



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
TIRTA RATU SAMBAN KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menyesuaikan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
19. Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
dan  
BUPATI BENGKULU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RATU SAMBAN KABUPATEN BENGKULU UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
7. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban.
8. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang selanjutnya disebut KPM adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9. Dewan Pengawas adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
10. Direksi adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar.



11. Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
12. Air Minum adalah air bersih yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan langsung dapat diminum.
13. Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
14. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Intern yang melaksanakan tugas penilaian atas kecukupan dan efektivitas pengendalian intern serta penilaian atas kualitas kinerja unit kerja, melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko serta praktek tata kelola perusahaan yang baik atas seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan dan melaporkan seluruh temuan auditnya sesuai ketentuan yang berlaku baik secara triwulan maupun semester kepada Direksi.
15. Pelanggan adalah pengguna atau pemakai air bersih dan/atau air minum secara berkesinambungan yang disalurkan melalui jaringan perpipaan dengan menggunakan water meter sebagai alat ukur dan terdata didata base Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
16. Konsumen adalah pengguna atau pemakai yang bersifat tidak tetap terhadap produk yang dihasilkan oleh Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara selain air bersih dan/atau air minum yang disalurkan melalui jaringan perpipaan dengan menggunakan water meter sebagai alat ukur dan terdata didata base Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
17. Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
18. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

## BAB II

### NAMA, LAMBANG DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Bagian Kesatu Nama

#### Pasal 2

Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara diberi nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

Bagian Kedua  
Lambang

Pasal 3

Lambang dan arti lambang Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara berkedudukan dan berkantor pusat di Arga Makmur.
- (2) Untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dapat membuka Kantor Unit Pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP PELAYANAN,  
KEGIATAN USAHA, WILAYAH USAHA DAN JANGKA WAKTU  
BERDIRI

Bagian Kesatu  
Maksud dan Tujuan

Pasal 5

Maksud pendirian Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan air minum masyarakat.

Pasal 6

Tujuan pendirian Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara adalah:

- a. memberikan pelayanan air bersih dan/atau air minum dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- b. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah dengan tidak mengesampingkan fungsi sosial demi kemakmuran masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara.



Bagian Kedua  
Ruang Lingkup Pelayanan

Pasal 7

- (1) Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara antara lain meliputi:
  - a. pelayanan Air Minum dan/atau air bersih;
  - b. pelayanan pengiriman air tangki;
  - c. pelayanan Hydrant Umum;
  - d. pelayanan Hydrant kebakaran;
  - e. usaha penyediaan air minum dalam kemasan (AMDK); dan
  - f. usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan secara swakelola atau dengan berkerjasama dengan pihak ketiga setelah mempertimbangkan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
- (3) Pengembangan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus mendapatkan persetujuan KPM dan dilaporkan secara tertulis ke DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.

Bagian Ketiga  
Kegiatan Usaha

Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan pemanfaatan umum berupa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpegang pada prinsip ekonomi Perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosial.

Bagian Keempat  
Wilayah Usaha

Pasal 9

- (1) Wilayah usaha untuk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d berada di dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dan huruf f tidak hanya terbatas di dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

Bagian Kelima  
Jangka Waktu Berdiri

Pasal 10

Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 11

Tugas pokok Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yaitu:

- a. melaksanakan pelayanan umum dalam bidang penyediaan air minum dan/atau air bersih; dan
- b. melakukan pengembangan tugas-tugas lain yang dapat memberikan peluang untuk meningkatkan kinerja Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai fungsi:

- a. melakukan Perencanaan, Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengawasan dalam penyediaan air minum dan/atau air bersih yang bermutu;
- b. melakukan Pengelolaan air minum dan/atau air bersih;
- c. pelaksanaan dan pengembangan kerja sama dengan pihak lain; dan
- d. mengendalikan keamanan dan ketertiban dalam penyediaan air minum dan/atau air bersih yang bermutu.

BAB V

PERMODALAN, PENDAPATAN DAN BIAYA

Bagian Kesatu  
Permodalan

Pasal 13

- (1) Modal dasar yang dimiliki Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara adalah keseluruhan modal dan aset PDAM.
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (3) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara sebesar



- (3) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara sebesar Rp131.844.387.065,00 (seratus tiga puluh satu miliar delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam puluh lima rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. penyertaan Pemerintah Pusat yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp115.917.095.526,00 (seratus lima belas miliar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah); dan
  - b. penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk Barang dengan nilai sebesar Rp12.427.291.539,00 (dua belas miliar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan dalam bentuk Uang dengan nilai sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
  - c. Rincian modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 14

- (1) Untuk meningkatkan kapasitas Perusahaan atau pengembangan usaha, Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dapat menambah modal Perusahaan.
- (2) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
  - a. penyertaan modal Daerah;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lainnya.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - b. konversi dari pinjaman.
- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat bersumber dari:
  - a. Daerah;
  - b. BUMD lainnya; dan/atau
  - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat bersumber dari:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Daerah;
  - c. BUMD lainnya; dan/atau
  - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. kapitalisasi cadangan; dan
  - b. keuntungan revaluasi aset.
- (7) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Modal Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

#### Pasal 15

- (1) Sumber modal Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang berasal dari keuangan daerah, dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penambahan modal yang berasal dari keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Pendapatan

#### Pasal 16

- (1) Pendapatan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara berasal dari Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f.
- (2) Pendapatan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang berasal dari Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. tarif yang dikenakan kepada Pelanggan; dan
  - b. harga jual yang dikenakan kepada Konsumen.

#### Bagian Ketiga Biaya

#### Pasal 17

- (1) Biaya Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara terdiri atas:
  - a. biaya langsung usaha;
  - b. biaya tidak langsung usaha; dan
  - c. biaya di luar usaha.
- (2) Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi biaya sumber, biaya pengolahan, biaya transmisi dan distribusi.



- (3) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi biaya pegawai, biaya kantor, biaya hubungan langganan, biaya penelitian dan pengembangan, biaya keuangan, biaya pemeliharaan, biaya penyisihan dan penghapusan piutang, biaya rupa-rupa biaya umum, biaya penyusutan dan amortisasi instalasi non pabrik air.
- (4) Biaya di luar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi biaya administrasi Bank.

## BAB VI

### ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA RATU SAMBAN KABUPATEN BENGKULU UTARA

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 18

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dilakukan oleh Organ Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Organ Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. KPM;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.

##### Pasal 19

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara; dan
  - c. rapat luar biasa.

#### Bagian Kedua KPM

##### Pasal 20

- (1) Bupati sebagai Kepala Daerah selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah.

- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - a. perubahan anggaran dasar;
  - b. pengalihan aset tetap;
  - c. kerja sama;
  - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
  - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan ketentuan revaluasi aset;
  - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
  - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
  - h. penetapan besaran penggunaan laba;
  - i. pengesahan laporan tahunan;
  - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambil alihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara; dan
  - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
  - a. target kinerja Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara;
  - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
  - c. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 21

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara; dan/atau



- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara secara melawan hukum.

Bagian Ketiga  
Dewan Pengawas

Paragraf 1  
Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 23

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. memahami manajemen Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata I (S-I);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 24

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim atau lembaga profesional.
- (3) Proses pemilihan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 26

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

#### Pasal 27

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Paragraf 2

Tugas, Wewenang dan Kewajiban

#### Pasal 28

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara; dan



- b. mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

#### Pasal 29

Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. mengambil keputusan dalam rapat Dewan Pengawas dan diluar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang tata cara dan materi yang diputuskan;
- c. melaksanakan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara apabila terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi;
- d. memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam pengangkatan SPI;
- e. dapat membentuk komite audit dan komite lainnya yang berfungsi membantu Dewan Pengawas;
- f. memberikan persetujuan standar operasional prosedur yang disusun oleh Direksi;
- g. menandatangani rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran serta laporan manajemen bersama dengan Direksi; dan
- h. melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

Dewan Pengawas berkewajiban:

- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
- b. membuat dan memelihara risalah rapat.

#### Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris.
- (2) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

#### Pasal 32

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan tugas Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran.

Paragraf 3  
Larangan

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang:
  - a. memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris; dan/atau
  - b. memangku jabatan rangkap sebagai:
    1. anggota BUMD, badan usaha milik Negara/badan usaha milik swasta;
    2. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
    3. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) KPM memberikan sanksi administrasi atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu diberhentikan sewaktu-waktu sebagai Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas pada Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dinyatakan berakhir.

Paragraf 4  
Penghasilan

Pasal 34

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.

Paragraf 5  
Pemberhentian

Pasal 35

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
  - c. diberhentikan sewaktu waktu.



- (2) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan BUMD dilaksanakan oleh KPM.
- (7) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (8) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara Sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara, negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

- (9) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat  
Direksi

Paragraf 1  
Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 36

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dan diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - d. memahami manajemen Perusahaan;
  - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan;
  - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
  - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial Perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin Tim;
  - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon legislatif.

Pasal 37

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim atau lembaga profesional.



- (3) Proses pemilihan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 38

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

#### Pasal 39

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

#### Paragraf 2

#### Tugas, Wewenang dan Kewajiban

#### Pasal 40

Direksi mempunyai tugas melakukan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

#### Pasal 41

Direksi mempunyai wewenang:

- a. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. mengangkat, memberhentikan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun dan menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mengangkat Pejabat dibawah Direksi dalam Struktur Organisasi;

- e. menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan rencana kerja dan anggaran;
- f. membentuk SPI dan mengangkat kepala SPI;
- g. menetapkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- h. melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

Direksi berkewajiban:

- a. dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis;
- d. menyusun standar operasional prosedur;
- e. menyusun dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik;
- f. menyampaikan laporan yang terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43

Direksi memerlukan persetujuan dari Dewan Pengawas dalam hal:

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara; dan
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

#### Paragraf 3 Jumlah Direksi

#### Pasal 44

- (1) Jumlah anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.



- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah anggota dan susunan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Pejabat Sementara

Pasal 45

- (1) Bupati dapat menunjuk Pejabat Sementara dalam hal terjadi kekosongan Direksi karena:
  - a. pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian;
  - b. Direksi sedang cuti; atau
  - c. Direksi berhalangan sementara.
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas, wewenang yang sama dengan Direksi, kecuali dalam hal pengangkatan, mutasi dan pemberhentian pegawai serta kebijakan strategis terkait dengan rencana kerja dan anggaran Perusahaan.

Paragraf 5  
Larangan

Pasal 46

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Swasta;
  - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) KPM memberikan sanksi administrasi atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu diberhentikan sewaktu-waktu sebagai Direksi.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jabatan yang bersangkutan sebagai Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dinyatakan berakhir.

Paragraf 6  
Penghasilan

Pasal 47

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7  
Pemberhentian

Pasal 48

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.



- (6) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil Audit dengan tujuan tertentu atau Audit tahunan dari Kantor Akuntan Publik dan disampaikan kepada KPM.
- (7) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (8) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara Sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. reorganisasi tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara, Negara dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
- (9) Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) oleh KPM dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII KEPEGAWAIAN

### Bagian Kesatu Pegawai

#### Pasal 49

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara berasal dari pegawai PDAM yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Tingkat II Bengkulu Utara Nomor 16 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara, dan pegawai yang diterima setelah terbentuknya Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

- (2) Disiplin pegawai Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara diatur dalam Peraturan Perusahaan.

Bagian Kedua  
Penerimaan

Pasal 50

- (1) Penerimaan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dilakukan berdasarkan kebutuhan perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan.
- (2) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari:
  - a. tenaga kontrak; dan
  - b. pegawai tetap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Perusahaan.

Bagian Ketiga  
Penghasilan

Pasal 51

- (1) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Penghasilan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 52

- (1) Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara memperoleh hak cuti meliputi:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;



- d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji dan umroh;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin; dan
  - g. cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
  - (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

#### Pasal 53

Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara wajib mengikutsertakan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### PENSIUN

#### Pasal 54

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara wajib diikutsertakan pada program pensiun.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan dana pensiun Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 55

Ketentuan mengenai batasan usia pensiun Pegawai Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara diatur dalam Peraturan Perusahaan.

### BAB IX

#### PERENCANAAN

#### Bagian Kesatu Rencana Bisnis

#### Pasal 56

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
  - (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapat pengesahan.
  - (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
  - (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

Bagian Kedua  
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 57

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapat pengesahan.

BAB X  
OPERASIONAL

Bagian Kesatu  
Standar Operasional Prosedur

Pasal 58

- (1) Operasional Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.



- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
  - a. organ;
  - b. organisasi dan kepegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggan;
  - e. resiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. pemasaran; dan
  - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Tata Kelola

Pasal 59

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
  - a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara;
  - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
  - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara secara profesional, efisien, dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara;
  - d. mendorong agar organ Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dalam membuat

keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara;

- e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dalam perekonomian nasional; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

### Bagian Ketiga Pengadaan Barang/Jasa

#### Pasal 60

- (1) Pengadaan barang/jasa Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang/jasa Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat Kerja Sama

#### Pasal 61

- (1) Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal Perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
  - a. disetujui oleh KPM;



- b. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang berasal dari modal Daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.
  - (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara untuk melaksanakan kerja sama.

#### Bagian Kelima Pinjaman

##### Pasal 62

- (1) Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang berasal dari usaha Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XI

#### LAPORAN PERUSAHAAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

##### Bagian Kesatu Pelaporan

##### Paragraf 1 Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 63

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Pelaporan Direksi

Pasal 64

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana



dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

## Laporan Tahunan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara

### Pasal 65

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara;
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama Direksi dan Dewan Pengawas; dan
  - g. penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.

### Bagian Kedua

## Laporan Tahunan dan Penggunaan Laba Bersih

### Pasal 66

Laporan Tahunan bagi Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dilaksanakan sesuai dengan Standar Akutansi yang telah disahkan oleh Pemerintah.

Pasal 67

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. pemenuhan dana cadangan sebesar 20% (dua puluh persen) dari laba bersih;
  - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan perusahaan umum daerah yang bersangkutan sebesar 50% (lima puluh persen) dari laba bersih setelah dikurangi dana cadangan;
  - c. dividen yang menjadi hak Daerah sebesar 40% (empat puluh persen) dari laba bersih setelah dikurangi dana cadangan;
  - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan;
  - e. bonus untuk pegawai sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan; dan/atau
  - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan sebesar 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi dana cadangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 68

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XII  
TANGGUNG JAWAB

Pasal 69

- (1) Anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara kecuali anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

BAB XIII  
SATUAN PENGAWASAN INTERN

Pasal 70

- (1) SPI merupakan aparat pengawas intern Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direksi.
- (3) SPI mempunyai tugas:
  - a. membantu Direksi dalam melaksanakan pemeriksaan internal keuangan, operasional dan keuangan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara;
  - b. menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dan perbaikannya;
  - c. memberikan laporan hasil serta memberikan saran pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SPI sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direksi; dan
  - d. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.
- (4) Atas permintaan tertulis Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Direksi wajib menindaklanjuti laporan pelaksanaan tugas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya SPI wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

#### BAB XIV

#### TARIF DAN HARGA JUAL

##### Pasal 71

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan Usulan Direksi.
- (2) Usulan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (3) Besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
  - a. keterjangkauan dan keadilan;
  - b. mutu pelayanan;
  - c. pemulihan biaya;
  - d. efisiensi; dan
  - e. transparansi dan akuntabilitas.
- (4) Harga Jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (5) Besaran Harga Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada biaya produksi ditambah biaya non produksi dan laba.

#### BAB XV

#### RESTRUKTURISASI

##### Pasal 72

Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dapat melakukan restrukturisasi untuk menyelamatkan perusahaan agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.

#### BAB XVI

#### KEPAILITAN

##### Pasal 73

- (1) Kerugian yang dialami Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara menjadi beban



Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

- (2) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, Direksi Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dapat dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari KPM dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab atas kerugian dimaksud.
- (4) Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab atas kerugian dimaksud.

## BAB XVII

### ASOSIASI

#### Pasal 74

- (1) Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara berkewajiban menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dapat memanfaatkan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di Pusat dan Daerah.

## BAB XVIII

### PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.

- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. penyertaan modal Daerah;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian pinjaman; dan/atau
  - d. hibah.
- (5) Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XIX

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

##### Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara; dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

##### Pasal 77

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara pada kebijakan yang bersifat strategis.

##### Pasal 78

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirta Ratu



Samban Kabupaten Bengkulu Utara mempunyai tugas melakukan:

- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. administrasi pembinaan; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

#### Bagian Kedua Pengawasan

##### Pasal 79

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh SPI.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

#### BAB XX PEMBUBARAN

##### Pasal 80

- (1) Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh Unit Pelayanan PDAM yang telah terbentuk menjadi Unit Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

Pasal 82

- (1) Periodesasi jabatan Dewan Pengawas PDAM yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Periodesasi jabatan Direksi PDAM yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Direksi Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

Pasal 83

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh kekayaan, hak dan kewajiban PDAM menjadi kekayaan, hak dan kewajiban Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Pemerintah daerah wajib melakukan audit terhadap kekayaan, hak dan kewajiban PDAM sebelum diserahkan menjadi kekayaan, hak dan kewajiban Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

Pasal 84

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Seluruh pegawai tetap PDAM menjadi pegawai tetap Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. Seluruh pegawai tidak tetap PDAM menjadi pegawai tidak tetap Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu;
- c. Hak dan kewajiban antara PDAM dengan pegawai PDAM menjadi hak dan kewajiban antara Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara dengan pegawai Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

Pasal 85

Kerja sama antara PDAM dengan pihak lain dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan penyesuaian kerja sama berdasarkan Peraturan Daerah ini.



Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyertaan modal yang telah ditetapkan kepada PDAM namun belum dilaksanakan, menjadi penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

Pasal 87

Apabila terjadi Permasalahan hukum terhadap kepemilikan aset PDAM Tirta Ratu Samban sebelum perubahan status dari PDAM Tirta Ratu Samban ke Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara menjadi tanggung jawab penuh oleh organ kepengurusan PDAM Tirta Ratu Samban.

BAB XXII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah Tingkat II Bengkulu Utara Nomor 16 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara Nomor 09 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah tingkat II Bengkulu Utara dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Tingkat II Bengkulu Utara Nomor 16 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Tingkat II Bengkulu Utara Tahun 1990, Nomor 08 Seri D); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara Nomor 09 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah tingkat II Bengkulu Utara.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur  
pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA,  
PROVINSI BENGKULU : (1/14/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 196407051988031010



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RATU SAMBAN  
KABUPATEN BENGKULU UTARA

I. UMUM

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkulu Utara sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara berperan dalam penyelenggaraan SPAM yang pada awal berdirinya bernama Badan Pengelola Air Minum Bengkulu Utara (BPAM) dimulai sejak tahun 1984, dimana kepengurusan air minum dilakukan oleh Dinas Pengelola Sistim Air Bersih (PSAB PU).

Dengan terbitnya Instruksi melalui Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu tanggal 31 Januari 1990 Nomor 188.342.443.52/1067/II/B.5 yang mengharuskan kepada setiap Daerah agar merubah bentuk Dinas Pengelola sistim Air Bersih (PSAB PU) menjadi Perusahaan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 juncto Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1969, maka didirikanlah Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dengan Peraturan Daerah Tingkat II Bengkulu Utara Nomor 16 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah tingkat II Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Bengkulu Utara Nomor 08 Tahun 1990, Seri D) yang diberi nama Tirta Ratu Samban.

Selain itu untuk meningkatkan kinerja PDAM dalam pelayanan kepada masyarakat, perlu didukung dengan pengelolaan yang efektif dan efisien dalam kepengurusan maupun kelembagaan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara serta dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan SPAM di wilayah pelayanan perlu menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai tanggung jawab sosial PDAM.

Pengaturan kepengurusan dan kelembagaan PDAM dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja PDAM dalam pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan SPAM di wilayah pelayanan dengan pencapaian 80% (delapan puluh persen) cakupan pelayanan air minum dari total penduduk di Kabupaten Bengkulu Utara dan penyediaan akses air minum secara merata kepada seluruh penduduk Kabupaten Bengkulu Utara.

Dengan pertimbangan tersebut di Atas, sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap perubahan regulasi, maka Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara perlu untuk menyusun dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, telah mengatur secara komprehensif terkait kewenangan Kepala Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, tata kelola perusahaan yang baik, pengadaan barang/jasa, kerja sama, pinjaman, penggunaan laba, penugasan Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Daerah, evaluasi, restrukturisasi, dan pembubaran Badan Usaha Milik Daerah, kepailitan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan lain-lain seperti pengaturan mengenai asosiasi Badan Usaha Milik Daerah.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini diarahkan untuk memperkuat kelembagaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah beserta Peraturan Pelaksanaannya, guna mendukung pemenuhan penyediaan air minum bagi masyarakat Daerah sesuai dengan target dan pertimbangan untuk memenuhi komitmen Pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian target *Millennium Development Goals* (MDGs) dan/atau tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs).

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas



Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan pengembangan kerja sama dengan pihak lain adalah kerja sama yang bersifat tidak mempengaruhi modal dan bersifat sebagai pengembangan usaha.

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah" meliputi pula proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan/atau piutang Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang dijadikan sebagai penyertaan modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konversi dari pinjaman” adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan Bank atau nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Apabila terjadi kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban kabupaten Bengkulu Utara maka KPM tidak bertanggung jawab apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;



- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara secara melawan hukum.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “unsur independen” adalah anggota Dewan Pengawas atau Komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas



Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Apabila keuangan Perusahaan tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran penghasilan pegawai maka komponen seperti tunjangan, fasilitas dan/atau jasa produksi atau insentif pekerjaan dapat untuk tidak diberikan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas



Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 196407051988031010